

Klip: Kumpulan Berita Koran Elelektroni Wacana KKR Baru 2010

<http://bataviase.co.id/node/136668>

Pelanggar HAM Masa Lalu Bebas dari Hukuman

19 Mar 2010

Pemberian kompensasi diharapkan dapat menjadi pengobat luka para korban pelanggaran HAM yang dilakukan negara.

Vini Manyane Rosya

LAMA tak terdengar nasibnya, pemerintah rupanya sedang menyiapkan draf RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menggantikan UU No 27/2004 tentang KKR yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006.

Pada draf yang diperoleh Media Indonesia, RUU tentang KKR itu tidak lagi mengatur proses peradilan terhadap para pelaku yang diduga melanggar HAM di masa lalu. Artinya, KKR nantinya hanya bertugas mempertemukan korban dengan pelaku, dalam hal ini negara. Setelah korban diberi kompensasi, selesai.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Kepala Sub-Divisi Kerja Sama Dalam Negeri, Ditjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Budiono Widagdo, menegaskan KKR yang dirancang direktoratnya bersifat nonjudisial. Proses mediasi yang akan diusahakan oleh KKR bukan penyelidikan dan tidak akan mengambil keputusan terhadap pelaku.

KKR nantinya hanya akan bertugas mempertemukan korban dengan pelaku (negara) terkait pelanggaran HAM masa lalu. "Ini bukan sistem peradilan. Kami berusaha menjauhkan bahasa-bahasa hukum dan peradilan dalam proses pertemuan kedua belah pihak nanti," ungkap Budi yang juga menjabat Sekretaris Tim Penyusun RUU KKR.

Ditambahkan Budi, titik tekan KKR adalah penyelesaian kasus HAM masa lalu lewat pemberian kompensasi terhadap korban. Kasus yang akan diangkat bukanlah kasus individu, melainkan kasus yang berskala besar, sistemik, dan masif sehingga memengaruhi kehidupan bernegara.

"Kompensasi yang akan diberikan juga jangan dibayangkan pemberian uang, tapi dengan sistem yang sudah ada, misalnya prioritas jaminan kesehatan," paparnya. Poin itulah, sambungnya, yang menjadi pembeda antara RUU KKR dan UU No 27/2004 yang telah dibatalkan MK. Jika UU No 27/2004 mencantumkan pasal tentang proses pengadilan terhadap pelaku (meski juga mengatur adanya kesempatan pengampunan/amnesti), RUU KKR tidak mengatur adanya proses hukum.

Budi mengaku penyelesaian kasus HAM semacam ini sebenarnya tak diperlukan bila sistem hukum di Indonesia telah matang. Namun faktanya, hukum Indonesia belum

mengatur secara tegas dan rinci atas hukuman dan penyelesaian terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara.

RUU tersebut saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Presiden untuk menjadi RUU inisiatif pemerintah. Hukuman tetap perlu Saat dihubungi terpisah, Direktur Program Imparsial Al Araf mengingatkan, pembentukan KKR yang saat ini sedang digodok aturannya oleh pemerintah itu tidak boleh menutup pintu pengadilan dan hukum terhadap pelaku kejahatan HAM masa lalu.

Penghukuman terhadap pelaku mutlak tetap diperlukan. "Kebenaran masa lalu tak boleh teralihkan oleh sekadar pemaafan terhadap pelaku, serta rehabilitasi dan pemberian kompensasi terhadap korban belaka. Tak berarti ketika korban diberikan kompensasi, kasus ditutup," jelasnya. Pembentukan KKR, lanjut Al Araf, tak boleh menutup ruang pengungkapan secara hukum dalam konteks penghukuman terhadap pelaku.

(P-3)

vini@mediaindonesia.com

Kliping ELSA

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79549:pemerintah-tak-punya-niat-bentuk-kkr&catid=13:aceh&Itemid=26

Thursday, 07 January 2010 06:34

[Pemerintah tak punya niat bentuk KKR](#)

WASPADA ONLINE

BANDA ACEH - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menilai pemerintah pusat tidak punya niat membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Mereka menilai pemerintah terkesan menghindar dari tanggungjawab.

Koordinator KontraS Aceh, Hendra Fadli, tadi malam, mengatakan, pemerintah sudah menunjukkan tidak pentingnya agenda penyelesaian pelanggaran masa lalu di Aceh. "Janji Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) untuk menyerahkan draf RUU KKR ke DPR RI pada Juli 2009 tidak ditepati hingga akhir tahun," sebutnya.

Ini diketahui dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 yang tidak memasukkan RUU KKR sebagai regulasi yang akan dibahas. "Jelas sudah, Pemerintah selama ini tidak menganggap serius tuntutan korban, bahkan terkesan menghindar dari tanggung jawab," katanya.

Menurutnya, dalam konteks Aceh perdebatan panjang yang terjadi tetap saja tidak bisa memuluskan pembentukan Qanun KKR Aceh, karena Pemerintah Aceh tetap bersikukuh regulasi mensyaratkan adanya KKR nasional terlebih dahulu sebelum Qanun KKR disahkan.

Namun, lanjutnya, terlepas dari berbagai dalil yang dibangun Pemerintah Aceh, belum terbentuknya KKR di Aceh adalah indikator utama Pemerintah tak punya kemauan politik yang kuat untuk menghadirkan KKR di Aceh.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bbc327603b24/korban-pelanggaran-ham-kembali-berharap-pada-uu-kkr>

Korban Pelanggaran HAM Kembali Berharap pada UU KKR

[Rabu, 07 April 2010]

Ditjen Perlindungan HAM memfasilitasi pertemuan korban dengan Komisi III DPR. Diharapkan Juni draf RUU KKR sudah masuk ke DPR.

Direktorat Perlindungan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM memfasilitasi pertemuan korban pelanggaran HAM berat dengan Komisi Hukum DPR. Pertemuan berlangsung di salah satu hotel di Jakarta, Selasa (06/4) kemarin, dan dibuka Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Pertemuan ini masih berkaitan dengan upaya Pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). Seperti diketahui, Pemerintah tengah menyusun RUU tersebut sebagai pengganti UU KKR yang pernah dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. *Wei* ini dimaksudkan sebagai payung hukum penyelesaian dugaan pelanggaran HAM masa lalu sekaligus mewujudkan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Afrika Selatan adalah salah satu negara yang berhasil melaksanakan model pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi tersebut.

Dirjen Perlindungan HAM, Harkristuti Harkrisnowo menegaskan pertemuan Selasa kemarin merupakan pertemuan terakhir yang difasilitasi Ditjen Perlindungan HAM mengenai RUU KKR. Selanjutnya, draf yang sudah mengakomodir suara korban itu diserahkan ke Ditjen Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka harmonisasi. Tuti, begitu Harkristuti biasa disapa, berharap naskah RUU sudah masuk DPR pada Juni mendatang. Pembahasan berikutnya ada di tangan DPR. "Tergantung Komisi III, mau berapa lama," ujarnya.

Ketua Umum Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru, Utomo menaruh harapan besar pada RUU KKR. Dia berharap dengan adanya UU ini, tuntutan para korban dapat segera dipenuhi. Misalnya rehabilitasi, kompensasi, penghapusan diskriminasi dan pencabutan berbagai peraturan perundang-undangan yang diskriminatif. "Sampai sekarang ini kami masih merasa didiskriminasi," tandasnya.

Utomo berharap proses pembahasan di Senayan tidak memakan waktu lama. Pasalnya, untuk korban 65, sudah banyak korban yang meninggal. Korban yang masih hidup pun sudah berusia lanjut. "Kami sudah hampir habis," tukasnya.

Anggota Komisi III DPR, Didi Irawadi Syamsudin berjanji akan mengusahakan pembahasan RUU KKR sesegera mungkin. Dia menargetkan, RUU KKR harus sudah menjadi UU tahun ini. "Saya pribadi usaha yang terbaik, karena kasihan hak mereka (korban-red)," kata politisi Partai Demokrat itu.

Ke depan, sambung Didi, dimungkinkan untuk memanggil lagi pihak-pihak terkait untuk memberi masukan ke DPR. "Supaya menghasikan UU KKR yang adil," sambung Didi.

Jangan Sampai Dicabut Lagi

Harkristuti mengaku, pembuatan naskah RUU KKR ini dilakukan dengan hati-hati. "Kami menyusun kembali dengan harapan MK tidak membatalkan lagi," ungkapnya.

Sekadar mengingatkan, sebelumnya Indonesia pernah memiliki UU KKR, yaitu UU No. 27 Tahun 2004. MK membatalkan keseluruhan UU tersebut sebagai jawaban atas permohonan sejumlah pihak yang mengajukan pembatalan Pasal 27, Pasal 44, dan Pasal 1 angka (9) UU KKR.

Dalam RUU kali ini, tidak dimuat mengenai kewajiban korban mengabdikan amnesti untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi. "Karena kan dulu yang sebenarnya yang minta dicabut kan tentang amnesti," kata Harkristuti.

Koordinator Kontra Usman Hamid juga berharap RUU KKR – jika sudah disahkan-- tidak akan bernasib sama dengan UU No. 27 Tahun 2004. Dia melihat ada kemajuan di dalam naskah RUU KKR. “Sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang lalu memang tidak ada batasan politik bagi proses pengungkapan kebenaran dan pemulihan haknya korban lewat rekonsiliasi,” terangnya.

Pembatasan itu dulu tercermin lewat pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004. Sehingga tidak memungkinkan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan haknya tanpa memberikan pengampunan.

Tidak harus menunggu UU

Usman Hamid berpendapat sebenarnya Pemerintah bisa melakukan suatu tindakan untuk mengembalikan hak korban sambil menunggu proses RUU selesai. Apalagi, konstelasi politik yang sedang terjadi bisa berdampak berlarut-larutnya proses pembahasan suatu undang-undang. “Keputusan untuk merehabilitasi atau memulihkan hak korban itu bisa dilakukan dalam waktu yang pendek, yang efisien,” ujarnya.

Pemulihan hak korban bisa dilakukan dengan membentuk Badan Pemulihan Hak Korban yang dibentuk di bawah presiden, yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemulihan dan pemenuhan hak korban.

Selain itu, pemerintah bisa melakukan tindakan kepada warga negara Indonesia di luar negeri yang tidak bisa pulang ke Indonesia pasca kejadian 65. Menurut salah satu korban pelanggaran HAM, Ilyas, terdapat ribuan orang yang tertahan di luar negeri yang paspornya dicabut. Mereka tidak bisa pulang ke Tanah Air karena mereka pendukung Soekarno. Menurut Ilyas, pemerintah seharusnya mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) yang berisi pengakuan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, sekaligus membereskan masalah paspor mereka.

DNY

<http://www.jurnalparlemen.com/news/hukum/ruu-kkr-tak-masuk-prioritas-2010.html>
Rabu, 21/04/2010 | 10:26
RUU KKR Tak Masuk Prioritas 2010
Tomy Kurniawan - *Jurnalparlemen.com*

Senayan - [Komisi](#) III DPR RI menyarankan kepada sejumlah Lembaga Swadaya [Masyarakat](#) (LSM) untuk terus mendorong lahirnya Undang-Undang [Komisi](#) Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR). Terwujudnya peraturan tersebut perlu dukungan banyak pihak.

"Kami menyarankan agar disampaikan secara tertulis kepada Badan [Legislasi](#) DPR agar melakukan prioritas terhadap RUU KKR ini," kata Wakil Ketua [Komisi](#) III DPR-RI Aziz Syamsuddin dalam RDPU dengan Kontras dan Elsam, Selasa (20/4).

Menurut dia, berdasar Prolegnas 2010-2014, RUU tentang [Komisi](#) Kebenaran dan [rekonsiliasi](#) memang sudah tercantum dalam 93 RUU yang akan dibahas. Namun berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah, RUU KKR belum termasuk dalam Program [Legislasi](#) Nasional (Prolegnas) jangka pendek tahun 2009-2010. "Dalam hal pembentukan RUU ini, tidak hanya lembaga DPR saja yang berinisiatif. Tapi perlu adanya kesepakatan dengan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM," terang dia.

Terwujudnya UU KKR, kata dia, masih harus melalui berbagai proses. "Harus ada pleno di Baleg, kemudian pleno di Bamus dan pleno di Paripurna. Tapi tetap akan kami bawa dalam rapat Bamus ke depan," ucap politisi Partai Golkar ini. (ntk/zik)

<http://www.tribunnews.com/2010/04/30/mpr-komnas-ham-kaji-ruu-kkr>

MPR-Komnas Ham Kaji RUU KKR

Tribunnews.com - Jumat, 30 April 2010 18:23 WIB

"Saya rasa lembaga kajian MPR akan membuat resume, dan Komnas HAM juga membuat kajian. Kalau sudah ada kajian, kita bertemu lagi. Jadi saya minta kajian cepat selesai,"

Ketua MPR RI Taufiq Kiemas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- MPR RI dan Komnas HAM bersepakat untuk mempercepat penerapan rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang kini mandeg. Kedua lembaga akan mempertemukan kajian perihal RUU KKR untuk kemudian menjadikan masukan Dewan di Senayan.

"Saya rasa lembaga kajian MPR akan membuat resume, dan Komnas HAM juga membuat kajian. Kalau sudah ada kajian, kita bertemu lagi. Jadi saya minta kajian cepat selesai," ujar Ketua MPR RI Taufiq Kiemas saat mengakhiri pertemuan dengan petinggi Komnas HAM di gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (30/4).

Taufiq menjelaskan, pertemuan itu merupakan jawaban atas upaya membangun komunikasi yang lebih rekat atas belum terealisasinya Ketetapan MPR nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesantunan Nasional.

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua MPR asal Partai Golkar Hajriyanto Thohari. Dia menyebut, dengan belum berlakunya UU KKR, maka Ketetapan MPR nomor V/MPR/2000 masih berlaku hingga kini.

"Tap MPR itu masih berlaku sampai terbentuk UU," jelasnya.

Untuk itu, MPR akan melakukan konsultasi dengan parlemen dan pemerintah agar UU KKR segera dibentuk. Pasalnya, UU KKR ini penting dalam mengatasi masalah penegakan HAM di Tanah Air.

"UU ini sangat tinggi urgensinya," ungkapnya.

Sebelumnya Indonesia pernah memiliki UU KKR, yaitu UU No. 27 Tahun 2004. MK membatalkan keseluruhan UU tersebut sebagai jawaban atas permohonan sejumlah pihak yang mengajukan pembatalan Pasal 27, Pasal 44, dan Pasal 1 angka (9) UU KKR.

Wakil Ketua Komnas HAM Yoseph Adi Prasetyo mengemukakan, belum adanya payung hukum untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi membuat rasa keadilan korban-korban HAM belum terpenuhi. Apalagi, hingga kini kasus pelanggaran HAM banyak yang belum diungkap.

"Saya menilai RUU KKR memang perlu re-launch," sergahnya. (*)

Penulis : [ademayasanto](#)

Editor : [widodo](#)

Koordinasikan Aparat Hukum

Rabu, 5 Mei 2010 | 03:06 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah membentuk forum koordinasi dan konsultasi aparat hukum Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui koordinasi yang lebih sinergis itu, diharapkan isu utama penegakan hukum dan keadilan bakal teratasi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pesan itu saat membuka rapat koordinasi dan konsultasi penegak hukum, yang dihadiri pimpinan Mahkamah Agung (MA), Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Polri, atau disingkat menjadi Mahkumjakpol, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5).

Mengawali rapat itu, Ketua MA Harifin A Tumpa, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri menandatangani piagam kesepakatan bersama pembentukan Forum Koordinasi dan Konsultasi Penegak Hukum.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, forum semacam ini pernah terbentuk, dengan nama Mahkejapol. Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Luhut MP Pangaribuan pada masa itu menilai, dengan adanya Mahkejapol, seolah-olah penegakan hukum dapat diselesaikan dengan musyawarah. Ini merugikan penegakan hukum (Kompas, 9/12/1996).

Amat penting

Sebaliknya, tanpa membandingkan dengan Mahkejapol pada masa lalu, Patrialis menilai pembentukan forum Mahkumjakpol itu amat penting karena penegakan hukum di Indonesia masih bergelut dengan permasalahan internal yang didominasi koordinasi dan konsultasi antarlembaga. Koordinasi dan konsultasi itu perlu dibenahi agar sistem hukum mampu menjawab tantangan utama penegakan hukum dan keadilan di negeri ini.

Presiden pada saat itu mengidentifikasi tujuh isu utama dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Presiden juga meminta penegak hukum langsung bertindak mengatasi tujuh permasalahan itu.

”Di sini bedanya pemerintah dengan Saudara sebagai penegak hukum, dibanding pengamat, analis, dan pengawas yang juga sering cerdas, sering tepat, seharusnya begini, seharusnya begitu. Betul semua, tetapi berhenti di situ. Tetapi, kita harus benar-benar menjalankan dan melaksanakan itu,” ujar Presiden.

Isu utama yang dimaksud Presiden adalah korupsi, mafia hukum, hukuman yang tidak tepat, keadilan bagi korban, campur tangan politik, pemasyarakatan dan reintegrasi sosial setelah masa hukuman, serta pencegahan kejahatan.

Campur tangan politik

Terkait dengan campur tangan politik, Presiden mengingatkan agar politisi, baik di tingkat pusat maupun daerah, tak mengintervensi penegakan hukum. Proses hukum akan semakin rusak jika campur tangan politisi juga disertai politik uang. "Kuncinya politisi jangan masuk ranah hukum, penegak hukum jangan masuk ranah politik," ujar Presiden.

Presiden, dalam pemberantasan korupsi, meminta penegak hukum bukan piawai memberikan sanksi pada pelaku korupsi. Penegak hukum juga harus mengupayakan pengembalian aset negara yang dikorupsi.

Presiden mengingatkan, penegak hukum agar bekerja keras mengungkap mafia hukum, mafia perpajakan, penebangan liar, dan kasus besar lain. "Bukan kita memberikan toleransi kepada praktik kejahatan yang kecil, tetapi atensinya jangan dibalik. Habis ngurus yang kecil, tetapi alpa, gagal untuk menyelesaikan kasus besar lainnya," ujarnya.

Presiden juga menyebutkan masih ditemukan vonis hukuman yang tidak tepat, baik terlalu berat maupun terlalu ringan, apabila ditimbang dengan rasa keadilan masyarakat. Keadilan tak cukup ditegakkan dengan pikiran saja, tetapi juga dengan hati.

Penegak hukum diminta berupaya keras memberikan keadilan restoratif bagi korban dalam berbagai kasus hukum dan pelanggaran HAM pada masa lalu. "Libatkan eksekutif, yudikatif, legislatif, dengarkan masukan dari LSM. Kalau restorative justice ini harus berwujud santunan, tentu dalam batas kemampuan negara," ujar Presiden.

Terkait penerapan sistem hukum, Presiden mengingatkan penegak hukum untuk berupaya mendorong reintegrasi sosial yang tepat dan baik bagi narapidana yang menyelesaikan masa hukumannya.

Presiden menekankan pentingnya memperkuat pencegahan tindak kejahatan pula. "Bangun mekanisme bantuan hukum preventif, bukan setelah terjadi kejahatan baru dibikin bantuan hukum," ujarnya.

Alat intervensi

Menanggapi pesan Presiden itu, Wakil Ketua Komisi III (Bidang Hukum) DPR Fahri Hamzah berpendapat, alat untuk campur tangan dalam proses hukum sebenarnya hanya dimiliki pemerintah. "Justru yang memiliki alat untuk melakukan intervensi dalam penegakan hukum itu sebenarnya lembaga eksekutif. Kalau lembaga legislatif tidak punya alat untuk menghentikan proses hukum. Legislatif cuma ngomong doang, ya memang kami digaji untuk ngomong," ujarnya.

Fahri menegaskan, mengkritisi pemerintah dan mengkritisi pelaksanaan hukum adalah bagian dari tugas anggota Dewan sebagai politisi. Untuk melaksanakan tugas itu, anggota Dewan mendapat mandat konstitusi.

Menanggapi pertanyaan tentang ketidakikutsertaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Mahkamah Agung, Patrialis mengatakan hal itu dikarenakan KPK adalah lembaga independen yang khusus menangani korupsi. Sementara institusi penegakan hukum yang bergabung dalam forum ini menangani pidana umum secara keseluruhan.

Patrialis menjelaskan, dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, setiap lembaga penegak hukum menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai perundang-undangan. Namun, perbedaan tugas dan tanggung jawab itu harus berada pada tatanan yang terintegrasi atau disebut sistem peradilan pidana terpadu.

Rapat koordinasi forum Mahkamah Agung ini juga diikuti Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Polda, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan se-Indonesia. (DAY/FER)

Kliping ELSAM

<http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/14/142871/18/1/Draft-RUU-KKR-Mengganggu-Perjuangan-Sumarsih>.

Draft RUU KKR Mengganggu Perjuangan Sumarsih.

Jumat, 14 Mei 2010 22:04 WIB

Penulis : Nesty Trioka Pamungkas



Sumarsih---ANTARA/Yudhi Mahatma/ip

JAKARTA--MI: Peristiwa Trisakti-Semanggi berdarah berusia 12 tahun. Selama itu juga keluarga korban, Sumarsih, terus berjuang mencari keadilan atas tewasnya anaknya, Wawan. Perjuangan Sumarsih mencari jawaban atas tewasnya Wawan dalam tragedi Semanggi I diganggu dengan adanya draft RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

"Jujur saja draft RUU KKR mengganggu pikiran dan perasaan saya," ujar Sumarsih saat ditemui di Jakarta, Jumat (14/5).

Secara lugas Sumarsih menolak penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui draft RUU KKR tersebut. "Saya tidak menolak rekonsiliasi, tapi sebaiknya proses itu sebaiknya berjalan natural melalui persidangan," tegas Sumarsih yang menjabat sebagai Ketua JSKK saat itu.

Penolakan Sumarsih tersebut berlandaskan pada adanya UU No 6 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menurutnya, draft RUU KKR tidak diperlukan karena sudah ada undang-undang yang jelas mengenai pengadilan untuk pelanggaran HAM. Lebih lanjut Sumarsih menekankan bahwa berdasarkan UU tersebut, persoalan Mei 1998 yang sekarang stagnan di meja kejaksanaan agung harus diselesaikan melalui proses pengadilan.

Menurutnya, KKR hanya akan membawa ketidakpastian hukum yang kuat bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Dinilainya proses persidangan dalam pengadilan dapat memberi kejelasan kasus dan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku.

"Kan di dalam sidang antara korban dan pelaku ketemu. Ada juga yang memutuskan untuk pelaku meminta maaf kepada korban," jelasnya.

Terkait draft RUU KKR tersebut, Sumarsih secara pribadi maupun mewakili JSKK belum mengadakan kontak dengan Komnas HAM. Namun Sumarsih menyayangkan keterlibatan ketua Komnas HAM dalam penyusunan draft RUU KKR tersebut. Terlepas itu semua Sumarsih masih memelihara harapan penyelesaian kasus Mei 1998 dituntaskan melalui jalur pengadilan. (*/OL-03)

Kliping ELSAM

<http://bataviase.co.id/node/214556>

[Home](#)

Isi RUU KKR Mengganggu Sumarsih

17 May 2010

- [Media Indonesia](#)
- [Politik](#)

AYA menolak penyelesaian lewat jalur di luar persidangan. Meski keluarga korban lain menerima, saya tetap menolak!" Begitu pernyataan tegas Maria Catarina Su-marsih, ibu Bernardinus Realino Norma Irmawan (Wawan), korban Tragedi Semanggi 11998.

Penolakan tersebut diajukannya terhadap rencana pemerintah mengajukan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ke DPR untuk penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu, seperti peristiwa Semanggi 1 dan Tragedi Trisakti pada 1998. Sebelumnya, pada 2006 Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU 27/2004 tentang KKR karena dinilai bertentangan dengan konstitusi. MK memuluskan rekonsiliasi antara korban dan pelaku pelanggaran HAM diutamakan lewat jalur politik, bukan ranah hukum. Itu pun hanya terhadap kasus pelanggaran HAM yang bersifat itmasif dan sistemis.

Draf RUU tentang KKR yang kini disusun Kementerian Hukum dan HAM itu tidak lagi mengatur proses peradilan terhadap para pelaku yang diduga melanggar HAM di masa lalu. Artinya, KKR nantinya hanya bertugas mempertemukan korban dengan pelaku, dalam hal ini negara. Setelah korban diberikan kompensasi, selesai. Padahal di L L" 27/2004, proses pro juslitin kasus pelanggaran HAM masih dimungkinkan.

Padahal, 12 tahun sudah perempuan kelahiran 28 Desember 1950 gigih memperjuangkan penegakan hukum bagi putranya. Wawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya, Jakarta, yang tewas tertembak dalam Tragedi Semanggi 1,13 November 1998. Hingga kini belum ada yang bertanggung jawab atas peristiwa bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan waktu itu. Sumarsih sudah bolak-balik ke DPR, Kejaksaan Agung, dan Komnas HAM, bahkan pada 26 Maret 2008 ia dan keluarga korban sempat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. "Presiden waktu itu memberi kepastian penuntasan kasus HAM melalui UU No 26/2000," papar Sumarsih saat ditemui pekan lalu.

Janji tinggallah janji, Sumarsih tidak melihat adanya tindakan konkret dari pemerintah untuk penuntasan kasus. "Itu hanya basa-basi," tuturnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi, Sumarsih tidak tinggal diam. Ia terus berjuang melalui Jaringan Solidaritas Korban Menuntut Keadilan (JSKK). Kelompok itu menghimpun para keluarga korban serta organisasi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang pro-penuntasan pelanggaran HAM. Salah satunya dengan menggelar unjuk rasa setiap Kamis di depan Istana Merdeka. Protes itu dilakukan nyaris tanpa henti sejak 18 Januari 2007. Semua perjuangan itu kini dirasakan bakal sia-sia jika RUU KKR disahkan. Padahal, UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM sudah dapat diterapkan se-karang untuk menuntaskan pelanggaran HAM. (Nesty Pamungkas/ P-4)

Ringkasan Artikel Ini

Penolakan tersebut diajukannya terhadap rencana pemerintah mengajukan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ke DPR untuk penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu, seperti peristiwa Semanggi 1 dan Tragedi Trisakti pada 1998. Draf RUU tentang KKR yang kini disusun Kementerian Hukum dan HAM itu tidak lagi mengatur proses peradilan terhadap para pelaku yang diduga melanggar HAM di masa lalu. Hingga kini belum ada yang bertanggung jawab atas peristiwa bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan waktu itu. Sumarsih sudah bolak-balik ke DPR, Kejaksaan Agung, dan Komnas HAM, bahkan pada 26 Maret 2008 ia dan keluarga korban sempat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.

Jumlah kata di Artikel : 399

Jumlah kata di Summary : 112

Ratio : 0,281

*Ringkasan berita ini dibuat otomatis dengan bantuan mesin. Saran atau masukan dibutuhkan untuk keperluan pengembangan perangkat ini dan dapat dialamatkan ke tech at mediatrack net.

<http://www.jurnalparlemen.com/news/hukum/setia-permana-minta-ruu-kkr-segera-dibahas.html>

Rabu, 26/05/2010 | 10:33

Setia Permana Minta RUU KKR Segera Dibahas

Tomy Kurniawan - *Jurnalparlemen.com*

Senayan - Anggota [Komisi](#) III DPR Setia Permana mengharapkan persoalan menyangkut pelanggaran HAM di masa lalu dapat dituntaskan dengan Undang-Undang [Komisi](#) Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Maka pembahasan RUU KKR oleh Badan [Legislasi](#) DPR menjadi hal yang mendesak dilakukan.

"Ini bukan lagi masalah siapa yang bersalah nanti dihukum. Kalau nanti ada UU KKR, toh bisa diampuni. Tapi bagaimana ke depan generasi kita bisa memahami alur sejarah dengan jujur. Jangan sampai ada yang terputus atau *missing link* di situ. Kalau peristiwa sejarah ditutupi atau untuk melindungi tokoh tertentu maka di situ ada keterputusan sejarah," kata Setia dalam rapat dengar pendapat umum [Komisi](#) III dengan KontraS di Kompleks Parlemen, Selasa (25/5).

Menurut politisi PDIP ini, pembahasan tersebut menjadi sebuah keharusan sebab sejarah masa lalu harus dibuka. Meski apapun nanti hasilnya, baik diampuni atau pun direkonsiliasi, kata dia, itu menjadi persoalan lain. "Tidak hanya supaya tidak terjadi pengulangan, tapi lebih kepada pelurusan sejarah besok lusa. Karena selama ini seolah ada yang ditutupi. Termasuk nanti ada kekuatan ratifikasi masalah ini dengan kekuatan yang lebih besar dan bersifat internasional," ujarnya.

Selain itu, lanjut Setia, hal yang harus dilakukan guna menanggapi KontraS, adalah meminta dan mendesak pemerintah untuk merespons persoalan tersebut. "Kawan-kawan di Panja bisa merespon permasalahan ini apakah dengan menyurati [pimpinan DPR](#) agar kemudian mempertanyakan dan mendesak Pemerintah untuk menindaklanjutinya segera," pungkas dia.

Berdasarkan Program [Legislasi](#) Nasional (Prolegnas) 2010-2014, RUU [Komisi](#) Kebenaran dan [rekonsiliasi](#) memang sudah tercantum dalam 93 RUU yang akan dibahas. Namun berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah, RUU KKR belum termasuk dalam Prolegnas jangka pendek tahun 2009-2010.(ntk/ntk)

<http://cetak.kompas.com/read/2010/07/26/0249022/disiapkan.ruu.komisi.kebenaran>
Disiapkan, RUU Komisi Kebenaran
Senin, 26 Juli 2010 | 02:49 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi itu direncanakan bertugas selama tiga tahun untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui mekanisme pengungkapan kebenaran.

Hal itu diungkapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Patrialis Akbar di Jakarta, Sabtu (24/7). "Kementerian Hukum dan HAM sedang menyiapkan surat untuk menyerahkan draf RUU kepada Presiden," kata Patrialis.

Menurut Patrialis, RUU KKR cukup penting untuk mengungkap kebenaran dan melakukan rekonsiliasi dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Sesuai dengan draf RUU KKR itu, kata Patrialis, jumlah anggota KKR sebanyak sembilan orang. KKR juga akan dibentuk di Papua dan Aceh sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus. Dalam menjalankan tugas, KKR juga akan merekomendasikan pemulihan hak korban kepada pemerintah.

RUU KKR disiapkan dan dibuat kembali oleh pemerintah setelah UU No 27/2004 tentang KKR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu alasan pencabutan UU No 27/2004 adalah adanya ketentuan atau penyebutan mengenai amnesti dalam UU tersebut.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas dan Pemenuhan Hak Korban Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani mengungkapkan, KKR merupakan badan rekonsiliasi korban pelanggaran HAM.

Akan tetapi, Yati menilai, isi RUU KKR masih banyak persoalan terkait dengan hak-hak korban pelanggaran HAM. Ia mengingatkan, jangan sampai RUU KKR dibuat sebagai alat untuk menutup hak-hak korban, termasuk hak korban untuk mendapatkan keadilan hukum dan rehabilitasi.

Perbedaan pemahaman

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Harkristuti Harkrisnowo mengungkapkan, KKR merupakan salah satu upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Dari segi pidana, penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan UU No 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Harkristuti menambahkan, kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sering kali masih sulit ditindaklanjuti Kejaksaan Agung. Salah satu alasannya, adanya perbedaan pengertian atau pemahaman mengenai ketentuan hukum pidana antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

”Misalnya, pengertian mengenai saksi atau alat bukti. Ada perbedaan antara Komnas HAM dan Kejaksaan,” kata Harkristuti. Akibatnya, penanganan kasus pelanggaran HAM menjadi lambat. (FER)

Kliping ELSAM

Jaksa Agung dan Keadilan Korban

Senin, 26 Juli 2010 | 03:09 WIB

Usman Hamid

Memperingati HUT ke-60 Adhyaksa, Jaksa Agung berpidato seputar budaya birokrasi, kejujuran dan disiplin, profesionalisme, meminta semua tulus bekerja, berorientasi hasil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan terbangun bila kinerja kejaksaan menunjukkan perbaikan.

Sayangnya, tak terdengar bagaimana kinerja kejaksaan dalam penegakan hak asasi manusia (HAM). Apakah berarti penegakan HAM bukan prioritas?

Dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penegak Hukum pada 4 Mei lalu, Presiden Yudhoyono mengemukakan arahan "bagaimana kita memberikan keadilan bagi korban kasus hukum dan HAM masa lalu".

Isu ini adalah satu dari tujuh arahan Presiden guna mengatasi isu utama bidang hukum dan keadilan. Rapat dihadiri Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, sampai Ketua Mahkamah Agung.

Enam arahan lainnya adalah mengintensifkan pemberantasan korupsi, meneruskan pemberantasan mafia hukum, mencegah hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan, mencegah campur tangan politik dalam hukum, memasyarakatkan dan reintegrasi sosial narapidana yang telah menjalani hukuman, dan memperkuat pencegahan terhadap berbagai tindak kejahatan (Kompas, 5/5).

Tak terdengar

Secara relatif, keenam agenda tersebut kerap diperbincangkan dalam rapat-rapat kabinet serta muncul ke permukaan. Sementara keadilan bagi korban kasus hukum dan HAM pada masa lalu nyaris tak terdengar.

Tentu yang dimaksud Presiden adalah korban-korban pelanggaran HAM, yang di antaranya berdiri selama satu jam setiap Kamis sore di depan Istana Negara. Mereka mewakili keluarga korban penculikan aktivis, penembakan mahasiswa, dan tahanan politik yang dipenjara bertahun-tahun tanpa peradilan.

Presiden berharap "selesai rapat koordinasi dan konsultasi tersebut, ada semacam kebijakan negara yang tepat dan adil", yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk mendengarkan masukan organisasi nonpemerintah.

Di tengah mandeknya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, arahan Presiden memiliki arti tersendiri. Spirit reformasi 1998 mengamanatkan ikhtiar pengusutan

pelanggaran HAM masa lalu melalui penegakan supremasi hukum. Kita menyoayangkan, ikhtiar itu belum tertunaikan.

Penegakan supremasi hukum penjurunya ada di tangan korps Kejaksaan Agung. Jaksa Agung- lah yang diamanatkan Undang-Undang Pengadilan HAM sebagai penyidik sekaligus penuntut suatu peristiwa pada masa lalu yang menurut sifat dan lingkupnya patut diduga sebagai pelanggaran HAM berat. Pembuat UU saat itu memutuskan tak perlu membentuk badan baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kewenangan menyidik dan menuntut.

Itu mungkin karena jabatan Jaksa Agung pada dasarnya bersifat jabatan politik. Pengangkatan Marzuki Darusman, Baharudin Lopa, atau Abdul Rahman Saleh sebagai Jaksa Agung ialah contoh. Mengusut pelanggaran HAM sebagai sebagai warisan kekuasaan masa lalu selalu terletak pada pundak kekuasaan yang menggantikannya dan itu berarti pula ada di pundak seorang presiden. Di titik inilah arti penting arahan Presiden.

Arti lainnya adalah perlu keselarasan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam mengemban tanggung jawab negara sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28I Ayat 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Kehendak baik

Rapat dimaksud memang menuai protes. Tetapi, sulit dimungkiri, perwujudan supremasi hukum era transisi demokrasi perlu koordinasi badan-badan penegakan hukum. Syaratnya, ada kehendak baik dan pembelaan nilai-nilai kebenaran, bukan justru mengesampingkan keadilan.

Contoh perlunya koordinasi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah penghilangan paksa pada tahun 1997/1998. Usulan DPR RI kepada Presiden RI Nomor PW.01/6204/DPR-RI/ IX/2009 tanggal 30 September 2009), sesuai dengan Pasal 43 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan amanat hukum bagi Presiden untuk menerbitkan keputusan presiden tentang pengadilan HAM ad hoc.

Amanat UU ini jelas. Setelah legislatif menyampaikan usulan, eksekutif menyiapkan keputusan, lalu selanjutnya dilanjutkan yudikatif. Presiden tak perlu khawatir keputusan itu dinilai politis. Itulah kewajiban legal seorang presiden. Kunci obyektifitas peradilan adalah Jaksa Agung. Teladanilah Jaksa Agung R Soeprapto yang menegakkan supremasi hukum meski harus berkonflik dengan pelaku politik.

Lagi pula arahan Presiden adalah amanat konstitusional. UUD 1945 Amandemen Keempat Pasal 1 Ayat (3) menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ini menegaskan cita-cita bangsa Indonesia, yakni "untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis" (Pasal 28I Ayat 5).

Legislatif juga meminta pemerintah mencari kejelasan nasib serta keberadaan aktivis-aktivis yang hilang. Ini perlu peran yudikatif. UU Administrasi Kependudukan Pasal 44 Ayat (4) menyatakan, "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan."

Selanjutnya peran eksekutif perlu untuk membantu korban memperoleh kejelasan. Konvensi Anti-Penghilangan Paksa mensyaratkan pengakuan legal bahwa "kejahatan penghilangan paksa" masih berlangsung.

Sebagai kepala badan eksekutif, sekaligus kepala negara yang mencakup legislatif dan yudikatif, Presiden hanya perlu memastikan empat jaminan. Jaminan pertama adalah praduga tak bersalah yang selalu dipegang teguh dalam setiap traktat HAM. Kedua, proses hukum yang serius harus terbuka. Publisitas, kata Jeremy Bentham, adalah 'jiwa yang sangat dalam dari keadilan'. Publisitas menjaga penegak hukum tetap tunduk pada norma-norma yang adil dan benar.

Ketiga, ketidakberpihakan para hakim. Presiden perlu meyakini bahwa hakim merupakan individu yang memiliki kehormatan diri sekaligus tulang punggung untuk menghadapi praktik-praktik mafia hukum, baik melalui kekuatan finansial maupun tekanan, intimidasi, teror, dan tindakan lain yang tak bertanggung jawab.

Terakhir, penghormatan hak siapa pun yang dituduh melakukan kesalahan untuk tidak dipaksa memberi kesaksian terhadap dirinya sendiri atau dipaksa mengaku bersalah.

Usman Hamid Aktivis Kontras

<http://www.jurnalparlemen.com/news/nasional/bangsa-ini-belum-siap-bicara-kebenaran.html>

Senin, 02/08/2010 | 10:36

Bangsa ini Belum Siap Bicara Kebenaran

Tomy Kurniawan - *Jurnalparlemen.com*

Senayan - Mantan Ketua [Pansus](#) RUU [Komisi](#) Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Sidarto Danusubroto mengapresiasi langkah pemerintah mengajukan kembali draf RUU KKR kepada DPR RI. Namun pihaknya ragu akan manfaat RUU tersebut.

"Bagus itu diajukan. Tapi ada dua hal catatan saya soal RUU KKR itu," kata Sidarto kepada *Jurnalparlemen.com*, belum lama ini.

Pertama, kata dia, nilai substantif dari RUU tersebut sudah melemah oleh karena pelaku, korban dan saksi sudah banyak yang meninggal. "Untuk bicara soal masa lalu, itu hal yang sudah melemah substansinya," kata politisi senior PDIP ini.

Sebelumnya, Indonesia pernah memiliki UU KKR, yaitu UU No. 27/2004. [Mahkamah Konstitusi](#) membatalkan keseluruhan UU tersebut sebagai jawaban atas permohonan sejumlah pihak yang mengajukan pembatalan Pasal 27, Pasal 44, dan Pasal 1 angka (9) UU KKR.

"Dengan pembatalan MK, dulu 10 bulan mengendap lalu dibatalkan, bangsa ini belum siap bicara tentang kebenaran," kata politisi yang juga mantan polisi ini.

Belakangan pemerintah menyusun kembali RUU tersebut sebagai pengganti UU KKR yang pernah dinyatakan [Mahkamah Konstitusi](#) bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini dimaksudkan sebagai payung hukum penyelesaian dugaan pelanggaran HAM masa lalu sekaligus mewujudkan [rekonsiliasi](#) antara pelaku dan korban.

"Kedua, kultur bangsa ini belum siap untuk *truth telling* atau bicara kebenaran," ucap mantan ajudan Bung Karno ini.

Menurut dia, belum ada kemauan politik dari pemerintah untuk menuturkan sejarah bangsa yang sebenarnya. Ini terbukti dengan masih adanya beberapa versi mengenai supersemar dan banyak peristiwa sejarah lainnya. "Karena inti dari RUU KKR ini adalah *truth telling*. Setelah bicara kebenaran baru kemudian rekonsiliasi, bukan?" ujarnya.

Sejarah yang bengkok, lanjut dia, harus diluruskan dengan adanya RUU KKR tersebut. Sebab tanpa adanya kemauan pemerintah, Sidarto mengatakan, tidak pernah sejarah republik ini akan lurus. "Tidak sekadar pemerintah saja, nanti DPR harus bicara (mengkritisi RUU KKR)," pungkash dia. **(ntk/yat)**

http://www.lpsk.go.id/humas/index.php?option=com_content&view=article&id=176%3Asopkompensi&catid=116%3Ainfo-kegiatan&Itemid=102

LPSK Susun Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat



Lippo Karawaci, Tangerang, bertempat Hotel Imperial Aryaduta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai amanah UU No 13 Tahun 2006 kembali membahas draft SOP pemberian Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM Berat yang sudah hampir rampung.

Kegiatan yang berlangsung sejak 11-14 September 2009 ini membahas sejumlah materi dalam SOP yang akan dijadikan panduan teknis operasional bagi petugas LPSK serta bagi masyarakat luas. Seperti diketahui, Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, Wakil ketua I ktut Sudiharsa, Komisioner Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi Lili Pintauli Siregar, serta anggota LPSK lainnya seperti Lies Sulistiani, Sindhu krishno dan Teguh Soedarsono, serta sejumlah perwakilan dari beberapa lembaga terkait, seperti Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Tak kalah penting juga hadir anggota Tim Perumus SOP tersebut yang merupakan tenaga ahli LPSK serta perwakilan dari sejumlah NGO yang *concern* dalam isu perlindungan Saksi dan Korban.

Kegiatan ini menjadi penting karena sebelum lahirnya LPSK, nasib korban pelanggaran HAM berat kian tak jelas. Alih-alih mendapat kompensasi, korban justru tak dapat segera menikmati ganti rugi karena terbentur aturan standar pemberian kompensasi tersebut. “SOP ini akan menjadi pedoman pertama di Indonesia dalam pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat” tutur Lili Pintauli, selaku penanggung jawab bidang bantuan, kompensasi dan restitusi LPSK.

Lebih lanjut, Ketua KOMNAS HAM, Ifdhal Kasim yang menjadi narasumber dalam pertemuan tersebut mengatakan, SOP Kompensasi ini akan menjadi pedoman dasar bagi penegak hukum untuk menghitung ganti kerugian sampai pada tahap eksekusi. Selama ini, lanjutnya, korban pelanggaran HAM belum pernah sedikitpun menerima kompensasi atas tindakan pelanggaran HAM yang menimpa mereka. Sebut saja kasus Tanjung Priuk, meski telah adanya putusan hakim tentang pemberian kompensasi bagi korban sebesar 1 Miliar, toh sampai saat ini sulit dicairkan, karena terbentur aturan hukum, terutama

pencairan dana pada departemen keuangan.”Nasib mereka terombang-ambing,” Jelas Ifdhal.

Lies Sulistiani, selaku penanggung jawab bidang Hukum, Diseminasi dan Humas menjelaskan, dalam pertemuan ini dibahas mengenai Prosedur Pemberian Kompensasi mulai dari ruang lingkup, persyaratan identitas pemohon, bentuk kompensasi yang akan diberikan, tahap pemeriksaan substantif, serta mekanisme di pengadilan dalam pemberian kompensasi melalui LPSK. Selain itu, Lies menambahkan, dalam pemenuhan Hak Korban yang menjadi lingkup tugas LPSK, Bidanganya juga tengah menyiapkan pengundangan SOP Bantuan yang telah final. “Tentunya, SOP yang telah kami buat dalam bentuk peraturan ini akan mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terkait” Ujar Lies.

Supriyadi W Eddyono (salah satu anggota tim perumus) mengatakan, saat ini proses perampungan SOP Kompensasi sedang dalam tahap kelengkapan komponen kompensasi serta jenis biaya serta penghitungannya. “setelah itu, kami akan lakukan konsultasi publik di beberapa wilayah di Indonesia, agar SOP ini implementatif dan dapat digunakan semua pihak yang terkait di Indonesia khususnya petugas LPSK yang akan menangani pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM Berat” Tegas Supi.

Rangkaian kegiatan ini ditutup oleh Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai yang mengatakan bahwa penyusunan SOP ini merupakan dasar pijakan bagi LPSK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, untuk itu dibutuhkan komitmen serta dukungan berbagai pihak untuk memberikan masukan serta mendukung penyempurnaan SOP ini, demi tercapainya keadilan bagi korban, terutama korban pelanggaran HAM berat yang selama ini menderita.

Semoga dengan adanya SOP Pemberian Kompensasi ini diharapkan Korban Pelanggaran HAM Berat kini dapat memperoleh keadilan, hak-haknya sebagai korban dapat terpenuhi. Artinya, penyelesaian SOP Kompensasi merupakan tugas yang tak dapat ditawar-tawar lagi demi terwujudnya keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat.

<http://www.antara-sumbar.com/id/index.php?sumbar=berita&d=0&id=88520>

Kontras Harapkan Korban Kekerasan Dapat Kompensasi

25 Maret 2010

Jakarta, ([ANTARA](#)) - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KONTRAS) Usman Hamid berharap kompensasi bagi korban kekerasan dan keluarga korban hilang dapat terlaksana secepatnya.

"Tim yang disiapkan Kementerian Hukum dan HAM ini juga sudah diperbincangkan dengan staf Kepresidenan bagian HAM dan institusi lainnya. Dengan Tim ini diharapkan korban atau keluarga korban tidak luput dari perhatian," ujar Usman di sela-sela perayaan ulang tahun KONTRAS yang ke-12 di Jakarta, Rabu.

Usman mengatakan pembicaraan dengan pemerintah mengenai tim dan regulasi tersebut telah berlangsung selama sekitar enam bulan dan bekerjasama dengan sejumlah LSM dan para aktivis yang fokus pada masalah tindak kekerasan dan HAM.

Menurut Usman, rencana pembentukan tim dan regulasi tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap korban dan keluarga korban kekerasan dalam bentuk bantuan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

"Sesuatu yang sering terlewatkan yaitu bagaimana nasib kehidupan korban atau pun keluarga yang ditinggalkan. Untuk itu diperlukan regulasi atau kebijakan yang memberikan pemulihan dalam bentuk pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan bagi mereka. Belum dapat dipastikan kapan regulasi yang mungkin dalam bentuk kepres atau inpres tersebut akan dikeluarkan, itu kami kembalikan lagi pada pemerintah," tutur Usman.

Dalam perayaan ulang tahun KONTRAS tersebut juga hadir Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang menyatakan kepedulian pemerintah terhadap masalah orang hilang dan tindak kekerasan.

"Dengan pertemuan dengan KONTRAS yang sudah beberapa kali dilakukan ini menunjukan pemerintah juga memberikan perhatian pada masalah orang hilang," kata Patrialis.

Patrialis mengatakan pemerintah akan mencari jalan keluar untuk memberikan kompensasi bagi korban dan para korban yang ditinggalkan oleh keluarga mereka.

"Kita akan cari kompensasi bagi mereka yang ditinggalkan dan menjadi korban, mungkin dalam bentuk kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan," ujar Patrialis.

Namun, Patrialis mengatakan regulasi yang akan dibuat belum sampai pada tahap bagaimana mencari tahu orang hilang. Patrialis mengharapkan pertemuan dengan KONTRAS yang membahas masalah orang hilang dan HAM tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan penegakan HAM di [Indonesia](#). (* /sun)

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/20/03095164/aksi.bisu.melawan.tindak.kekerasan>

HUT KE-12 KONTRAS

Aksi Bisu Melawan Tindak Kekerasan

Sabtu, 20 Maret 2010 | 03:09 WIB

Kamis (18/3) sore, belasan keluarga korban kasus pelanggaran hak asasi manusia melakukan aksi "kamisan". Aksi unjuk rasa bisu itu dilakukan dengan memegang payung hitam bertuliskan berbagai kasus pelanggaran HAM.

Mereka hanya berdiri berjajar di depan Istana Merdeka. "Aksi kamisan itu sudah dilakukan sejak 18 Januari 2007. Sudah 152 minggu," kata Sumarsih, orangtua dari mahasiswa yang tertembak di depan Universitas Atma Jaya, Jakarta, Wawan.

Aksi keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama ini ibarat aksi "orang gila". Mereka tetap setia berupaya mengungkap misteri di balik berbagai kasus kekerasan dan memperjuangkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Ada kekuatan tersendiri yang membuat mereka setia berjuang dalam kebisuan untuk mengungkap kebenaran dan keadilan. Kekuatan itu memiliki dimensi mistik. "Saya memang ingat dan merasakan kehadiran anak saya yang ditembak," kata Sumarsih.

Upaya-upaya mengungkap misteri kekerasan dan mencari kebenaran itu juga terus dilakukan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Sejak didirikan pada 20 maret 1998, Kontras terus melakukan advokasi terhadap aktivis-aktivis, masyarakat yang mengalami kekerasan negara, atau keluarga korban pada masa pemerintahan Orde Baru.

Dalam usia yang ke-12 pada 20 Maret 2010, Kontras tetap konsisten mengadvokasi korban-korban kasus pelanggaran HAM, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, dan kasus-kasus kekerasan baru yang muncul. Mengapa kasus pelanggaran HAM perlu diselesaikan dan tidak ditutup?

"Kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti penculikan, kasus Semanggi, dan pembunuhan Munir, tidak bisa dianggap ongkos politik perubahan. Yang berlalu, biarlah berlalu. Kasus pelanggaran HAM tidak bisa dibiarkan begitu saja," kata Koordinator Kontras Usman Hamid.

Di balik kasus kekerasan atau kasus pelanggaran HAM yang terjadi, banyak misteri yang belum terungkap. Misalnya, terkait kasus penculikan aktivis tahun 1997-1998. Setelah 12 tahun, dari catatan Kontras, masih ada 13 orang hilang yang belum kembali. Mereka adalah Sonny, Yani Afri, M Yusuf, Ismail, Dedi Hamdun, Noval Said Alkatiri, Wiji Thukul, Suyat, Herman Hendrawan, Bimo Petrus Anugerah, Ucok Munandar Siahaan, Yadin Muhidin, dan Hendra Hambali.

Untuk itulah, DPR merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Pemerintah juga diminta mencari kejelasan nasib ke-13 orang itu, sesuai dengan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Tetapi, pembentukan pengadilan HAM jalan di tempat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mengeluarkan peraturan presiden mengenai pembentukan pengadilan HAM ad hoc.

Misteri

Di sisi lain, pengungkapan misteri orang hilang itu terus dituntut keluarga korban. Bahkan, menjelang ulang tahunnya yang ke-12, pihak KontraS justru menemukan saksi kunci yang dapat menceritakan kasus penculikan terhadap beberapa aktivis. "Setelah 12 tahun berlalu, ada saksi yang mengetahui kasus penculikan aktivis," kata Usman.

Pengungkapan misteri kasus pelanggaran HAM memang tidak hanya terkait dengan kasus penculikan aktivis. Kasus pembunuhan Munir pun masih menyisakan misteri. "Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan orang sipil saja kadang sulit diungkap, apalagi kasus pembunuhan berencana yang diduga dilakukan personel intelijen," kata Deputy Executive Director Indonesia's Non Government Organization Coalition for International Human Rights Advocacy Choirul Anam.

Akan tetapi, pengungkapan dan penyelesaian kasus pembunuhan Munir pun terhambat. Hukuman belum dapat menyentuh aktor-aktor yang diduga ikut merencanakan pembunuhan. Banyak misteri kematian sosok yang merintis KontraS itu.

Penantian penyelesaian kasus pelanggaran HAM memang masih panjang. Tetapi, KontraS tetap menangani kasus-kasus kekerasan, seperti kekerasan dalam kasus hukum serta sengketa tanah antara TNI dan masyarakat.

Misalnya, kasus Aan Susandhi (30). Aan mengaku dianiaya oknum perusahaan perikanan di depan oknum polisi hingga lebam dan batuk darah. Aan telah melaporkan dugaan penganiayaan itu beserta bukti visum kepada Polda Metro Jaya. Sementara dugaan pembiaran oleh oknum polisi telah dilaporkan KontraS dan Sunggul Sirait, pengacara Aan, kepada Divisi Propam Polri. (FER)

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/27/02501876/pemerintah.janji.beri.kompensasi>.

KEKERASAN DI ACEH

Pemerintah Janji Beri Kompensasi

Sabtu, 27 Maret 2010 | 02:50 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah merencanakan memberikan kompensasi kepada keluarga korban kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti jaminan pendidikan dan kesehatan. Kompensasi itu adalah bentuk perhatian pemerintah kepada keluarga korban yang telah terjadi.

Hal itu dikatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar saat mengikuti acara Ulang Tahun Ke-12 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) di Jakarta, Rabu (24/3) malam. "Saya bersama Kontras masih merumuskan kompensasi yang dapat diberikan kepada keluarga korban pelanggaran HAM," katanya.

Patrialis mengutarakan, kasus orang hilang adalah fakta. "Kita tak tahu siapa yang menghilangkan," katanya. Namun, pemerintah ingin memberi perhatian kepada keluarga korban kasus pelanggaran HAM seperti keluarga korban orang hilang.

"Itu tidak berarti pemerintah bersalah atas kasus orang hilang atau pelanggaran HAM. Melalui pemberian kompensasi itu, pemerintah ingin memberi perhatian kepada keluarga korban," kata Patrialis lagi.

Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan, kompensasi yang diberikan pemerintah kepada keluarga memerlukan payung hukum seperti peraturan presiden atau surat keputusan bersama (SKB) menteri.

Usman menambahkan, Kontras mengusulkan draf perpres mengenai kompensasi kepada keluarga korban pelanggaran HAM. Kedudukan perpres sebagai payung hukum dinilai lebih kuat sehingga koordinasi antarmenteri untuk pemberian kompensasi itu lebih mudah. (fer)

<http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/komnas-ham-kompensasi-jangan-hentikan-kasus/>

Selasa, 30 Maret 2010 13:11

Komnas HAM: Kompensasi Jangan Hentikan Kasus

Komnas HAM: Kompensasi Jangan Hentikan Kasus

Jakarta - Rencana pemberian kompensasi bagi keluarga korban orang hilang dan korban pelanggaran HAM berat, tidak boleh menghentikan proses hukum dan pengusutan terhadap pelaku.

Dokumen-dokumen yang saat ini masih mengendap di Kejaksaan Agung tetap harus dilanjutkan.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ridha Saleh, kepada SH, di Jakarta, Selasa (30/3). “Dengan pemberian kompensasi, proses hukum tidak boleh ditutup,” ujar Ridha.

Ia yakin, meski pemerintah memberikan kompensasi, masyarakat khususnya korban dan keluarganya tetap menuntut proses hukum berjalan. “Itu kan juga merupakan kewajiban negara,” tutur Ridha.

Seperti pemberitaan SH sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan pemerintah akan memberi kompensasi terhadap korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Kompensasi tersebut berupa tunjangan pendidikan dan kesehatan. Bahkan, untuk putra-putri korban yang belum bekerja, pemerintah akan mengupayakan pekerjaan sebagai pegawai negeri.

Patrialis juga mengatakan pemerintah bekerja sama dengan Komisi Nasional Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) sudah membentuk tim untuk mengkaji realisasi rencana tersebut. “Ini merupakan tanda sayang pemerintah buat keluarga korban,” katanya beberapa waktu lalu.

Bukan Sedekah

Ridha Saleh menyatakan bahwa pemberian kompensasi tersebut memang merupakan kewajiban pemerintah. Selain itu, korban dan keluarganya memang berhak menerima kompensasi tersebut. Karena itu, menurut Ridha, pemberian harus dilakukan bukan dalam konteks amal atau sedekah.

“Dia juga bukan sejenis bantuan sosial,” lanjutnya.

Pemerintah disebutkan Ridha, juga harus merumuskan secara rinci model pemberian kompensasi, termasuk siapa saja yang berhak menerimanya. Ini karena ada begitu banyak pelanggaran HAM berat mulai dari korban tragedi pembunuhan massal 1965, Talangsari, Tanjung Priok, Tim-tim sampai ke Tragedi 1998. “Pemerintah mau memberikan kepada siapa?” ujarnya.

Komnas HAM saat ini juga sudah membentuk tim untuk meancang mekanisme pemberian kompensasi tersebut.
(vidi vici)

Kliping ELSAM

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/06/03390056/keppres.pengangkatan.sjafrie.dipermasalahan>
PENCULIKAN

Keppres Pengangkatan Sjafrie Dipermasalahan

Selasa, 6 April 2010 | 03:39 WIB

Jakarta, Kompas - Para korban dan keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998, Semanggi I dan II, serta penembakan Trisakti mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Presiden RI atas keputusan presiden tentang pengangkatan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI, Senin (5/4).

Para korban ini, yaitu Karsiah, Yati Ruyati, Mugiyanto, Tuti Koto, dan Nurhasanah, menunjuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sebagai kuasa hukum mereka. Mereka meminta PTUN membatalkan, menyatakan tidak sah, atau mencabut sebagian dari isi Keppres No 3/P Tahun 2010 tentang Pengangkatan Wakil-wakil Menteri. Presiden melantik tiga wakil menteri, yaitu Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuo, dan Wakil Menteri Pendidikan Fasli Djalal, di Istana Negara, Jakarta, 6 Januari 2010. Saat itu, pengangkatan Sjafrie telah menuai protes.

Langgar undang-undang

Alasan yang disampaikan Koordinator Kontras Usman Hamid ada dua. Alasan pertama, keppres tersebut melanggar undang-undang karena telah menempatkan Sjafrie yang masih menjadi prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil dan politis. "Ini menunjukkan Presiden Yudhoyono tidak punya komitmen untuk melaksanakan supremasi sipil," kata Usman.

Alasan kedua, pengangkatan tersebut menyangkut nama Sjafrie yang berdasarkan masukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) seharusnya diperiksa oleh pengadilan HAM ad hoc atas kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hasil penyelidikan Komnas HAM jelas-jelas menyatakan Sjafrie ikut bertanggung jawab terhadap peristiwa penculikan 13 aktivis yang hilang pada 1998, kasus penembakan Trisakti, dan tragedi Semanggi. Walaupun setelah itu Sjafrie tidak pernah diperiksa baik sebagai saksi maupun tersangka, menurut Usman, hal itu disebabkan kejaksaan yang tidak bergerak, padahal Komnas HAM telah jelas menyatakan keterlibatan Sjafrie. "Baik sebagai Pangkoops maupun Pangdam Jaya," kata Usman.

Politis

Mengomentari hal tersebut, Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Wayan Midhio mengatakan, isu HAM itu sudah lama berlalu dan sudah terbukti tidak berlaku. Alasannya, Sjafrie tidak pernah diperiksa sebagai saksi, apalagi tersangka. Wayan menilai, tuntutan tersebut lebih banyak aspek politisnya. (EDN)

<http://www.ham.go.id/artikellengkap-443832.ham>

Korban Pelanggaran HAM Kembali Berharap pada UU KKR 20 September 2010 - 00:00:10

Korban Pelanggaran HAM Kembali Berharap pada UU KKR

Oleh : Edi Purwanto

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia memfasilitasi pertemuan korban pelanggaran HAM berat dengan Komisi Hukum DPR. Pertemuan berlangsung di Jakarta, Selasa (06/4), dan dibuka Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Pertemuan ini masih berkaitan dengan upaya Pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). Seperti diketahui, pemerintah tengah menyusun RUU tersebut sebagai pengganti UU KKR yang pernah dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. *Wet* ini dimaksudkan sebagai payung hukum penyelesaian dugaan pelanggaran HAM masa lalu sekaligus mewujudkan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Afrika Selatan adalah salah satu negara yang berhasil melaksanakan model pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi.

Direktur Jenderal HAM, Harkristuti Harkrisnowo menegaskan pertemuan Selasa kemarin merupakan pertemuan terakhir yang difasilitasi Direktorat Jenderal HAM mengenai RUU KKR. Selanjutnya, draft yang sudah mengakomodir suara korban itu diserahkan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka harmonisasi. Harkristuti berharap naskah RUU sudah masuk DPR pada Juli mendatang. Pembahasan berikutnya ada di tangan DPR. "Tergantung Komisi III, mau berapa lama," ujarnya.

Ketua Umum Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru, Utomo menaruh harapan besar pada RUU KKR. Dia berharap dengan adanya UU ini, tuntutan para korban dapat segera dipenuhi. Misalnya rehabilitasi, kompensasi, penghapusan diskriminasi dan pencabutan berbagai peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi. "Sampai sekarang ini kami masih merasa didiskriminasi," tandasnya.

Utomo berharap proses pembahasan di Senayan tidak memakan waktu lama. Pasalnya, untuk korban 65, sudah banyak korban yang meninggal. Korban yang masih hidup pun sudah berusia lanjut. "Kami sudah hampir habis," tukasnya.

Anggota Komisi III DPR, Didi Irawadi Syamsudin berjanji akan mengusahakan pembahasan RUU KKR sesegera mungkin. Dia menargetkan, RUU KKR harus sudah menjadi UU tahun ini. "Saya pribadi usaha yang terbaik, karena kasihan hak mereka (korban-red)," kata politisi Partai Demokrat itu. Mendatang, memungkinkan untuk memanggil lagi pihak-pihak terkait untuk memberi masukan ke DPR. "Supaya menghasikan UU KKR yang adil," sambung Didi.

Harkristuti mengaku, pembuatan naskah RUU KKR ini dilakukan dengan hati-hati. "Kami menyusun kembali dengan harapan MK tidak membatalkan lagi," ungkapnya. Sekadar mengingatkan, Indonesia pernah memiliki UU KKR sebelumnya, yaitu UU No. 27 Tahun 2004. MK membatalkan keseluruhan UU tersebut sebagai jawaban atas

permohonan sejumlah pihak yang mengajukan pembatalan pasal Pasal 27, Pasal 44, dan Pasal 1 angka (9) UU KKR. Dalam RUU kali ini, tidak dimuat mengenai kewajiban korban mengabdikan amnesti untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi. “Karena dulu sebenarnya yang minta dicabut kan tentang amnesti.” kata Harkristuti.

Koordinator Kontra Usman Hamid juga berharap RUU KKR – jika sudah disahkan-- tidak akan bernasib sama dengan UU No. 27 Tahun 2004. Dia melihat ada kemajuan di dalam naskah RUU KKR. “Sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang lalu memang tidak ada batasan politik bagi proses pengungkapan kebenaran dan pemulihan haknya korban lewat rekonsiliasi,” terangnya. Pembatasan itu dulu tercermin lewat pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004. Sehingga tidak memungkinkan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan haknya tanpa memberikan pengampunan.

Usman Hamid berpendapat sebenarnya Pemerintah bisa melakukan suatu tindakan untuk mengembalikan hak korban sambil menunggu proses RUU selesai. Apalagi, konstelasi politik yang sedang terjadi bisa berdampak berlarut-larutnya proses pembahasan suatu undang-undang. “Keputusan untuk merehabilitasi atau memulihkan hak korban itu bisa dilakukan dalam waktu yang pendek yang efisien,” ujarnya.

Pemulihan hak korban bisa dilakukan dengan membentuk Badan Pemulihan Hak Korban yang dibentuk di bawah presiden, yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemulihan dan pemenuhan hak korban.

Selain itu, pemerintah bisa melakukan tindakan kepada warga negara Indonesia di luar negeri yang tidak bisa pulang ke Indonesia pasca kejadian 1965. Menurut salah satu korban pelanggaran HAM, Ilyas, terdapat ribuan orang yang tertahan di luar negeri yang paspornya dicabut. Mereka tidak bisa pulang ke Tanah Air karena mereka pendukung Soekarno. Menurut Ilyas, pemerintah seharusnya mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) yang berisi pengakuan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, sekaligus membereskan masalah paspor mereka. ***

Juni-Edi Korban HAM.pdf Oleh : File ini telah diunduh 35 kali

<http://nasional.kompas.com/read/2010/09/27/18555846/Korban.HAM.Kecewa.pada.Kejaksanaan.Agung>

Korban HAM Kecewa pada Kejaksaan Agung

Penulis: **Sabrina Asril** | Editor: **Tri Wahono**

Senin, 27 September 2010 | 18:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang masuk ke Kejaksaan Agung justru mandek begitu saja. Alasannya, banyak kasus tersebut yang masih kekurangan data administrasi. Hal ini disampaikan perwakilan KontraS, Haris Azhar, saat berkunjung ke Kejaksaan Agung untuk menuntut pengusutan kasus-kasus HAM masa lalu.

"Kami kemari diterima Dirut HAM Jampidsus. Kami mengusulkan agar kasus-kasus HAM yang lama kembali diusut, jangan hilang begitu saja," ujarnya, Senin (27/9/2010) di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta.

Ia mengaku kecewa akan jawaban yang diberikan kejaksaan karena sangat bersifat normatif. "Jawaban mereka sangat normatif, menerima masukan dan usulan dan akan kembali mengungkapkan. Ia minta Komnas HAM sebagai solusi dari kelengkapan berkas-berkas yang ada," ujarnya kepada wartawan.

Sikap kejaksaan ini juga membuat perwakilan KontraS lainnya, Yati, kecewa.

"Pernyataan itu tidak konsisten. Kalaupun ada berkas yang tidak lengkap, seharusnya pihak Kejagung sebagai penyidik untuk melengkapi," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, KontraS juga meminta agar jaksa agung memiliki integritas, berani, cerdas, dan tidak anti-HAM. "Pilihannya kalau sudah begini dan lihat kondisi sekarang, harusnya orang luar," ujar Haris.

Adapun kasus-kasus pelanggaran HAM yang sudah sampai Kejaksaan Agung dan mandek di tingkat ini adalah peristiwa Trisakti (1998), Semanggi I (1998), Semanggi II (1999), kasus penghilangan orang secara paksa (1997), kasus Talang Sari-Lampung (1989), dan kasus Wasior-Wamena (2001).

Sumber: <http://www.deplu.go.id/Lists/InternationalIssues/DispForm.aspx?ID=4&l=en>

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia – Timor-Leste

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia – Timor-Leste

Summary

Pada tanggal 15 Juli 2008 Kepala Negara/Pemerintahan kedua negara telah menerima Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia – Timor-Leste dan menandatangani suatu joint statement.

Body

Pada tanggal 15 Juli 2008 Kepala Negara/Pemerintahan kedua negara telah menerima Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia – Timor-Leste dan menandatangani suatu joint statement yang diantaranya menyatakan bahwa:

- a. Kedua Pemerintah menerima temuan, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dari KKP bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi di Timor Timur sebelum dan segera sesudah jajak pendapat pada tahun 1999.
- b. Para pemimpin Indonesia dan Timor-Leste menyatakan penyesalan mendalam (remorse) mereka terhadap semua korban yang menderita luka fisik maupun psikis sebagai korban langsung maupun tidak langsung dari pelanggaran HAM yang terjadi pada periode sebelum dan segera setelah jajak pendapat di Timor Timur pada bulan Agustus 1999.
- c. Para pemimpin kedua negara oleh karena itu bertekad untuk melaksanakan rekomendasi KKP secara sungguh-sungguh melalui reparasi kolektif, perbaikan/reformasi kelembagaan dan penguatan budaya HAM. Selain itu, para pemimpin kedua negara juga memutuskan untuk menyusun suatu Plan of Action (Rencana Aksi) jangka pendek dan jangka menengah/panjang dengan penekanan pada program-program yang berorientasi pada korban (dengan tujuan 'healing the wounds').

Sebagai tindak lanjut, pejabat senior kedua negara telah mengadakan serangkaian pertemuan yang menghasilkan rancangan Rencana Aksi pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi laporan KKP.

Rencana aksi untuk implementasi rekomendasi KKP merupakan salah satu prioritas dalam masa jabatan kedua Presiden SBY (2009-2014). Penyusunan Rencana Aksi melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait baik pemerintahan pusat maupun daerah. Untuk memberikan payung hukum pelaksanaan rencana aksi, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan draft Peraturan Presiden.

Sejak penyerahan Laporan Akhir KKP kepada Pemerintah kedua negara pada tanggal 15 Juli 2008, telah diselenggarakan empat kali pertemuan bilateral dengan pihak Timor-Leste pada tingkat pejabat senior (Senior Official Meeting/SOM) untuk bertukar informasi mengenai diseminasi laporan KKP di masing-masing negaranya

dan membahas penyusunan Rencana Aksi untuk pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi laporan KKP.

Pertemuan Konsultasi Ketiga Tingkat Pejabat Senior Indonesia dan Timor-Leste dilakukan di Dili, Timor-Leste pada tanggal 17 – 18 Juli 2009. Pertemuan telah berhasil mendorong kemajuan lebih lanjut terkait dengan Rencana Aksi Bersama Implementasi Rekomendasi Laporan Akhir KKP dan Isi Pernyataan Bersama para Pemimpin kedua Negara pada tanggal 15 Juli 2008.

Paralel dengan Pertemuan SOM 3 ini, diselenggarakan serangkaian pertemuan yang diikuti oleh anggota delegasi teknis masing-masing negara, seperti dialog interaktif di TV Timor Leste, Seminar kebudayaan dan pertunjukan kesenian, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindak lanjut laporan KKP.

Pada pertemuan ke-4 antara pejabat senior tanggal 20-22 Januari 2010 di Bali, masing-masing pihak telah menyampaikan perkembangan tindak lanjut Laporan Akhir KKP, yang antara lain :

- a. Pemri memberitahukan peraturan baru VOA yang telah memasukkan Timor-Leste yang berlaku mulai 26 Januari 2010 serta pemberlakuan double transit visa yang mempermudah mobilitas warga Timor-Leste di enclave Oecussi;
- b. Sesuai peraturan Pemri, jangka waktu KITAS ialah dua tahun (catatan: Pemerintah Timor-Leste memohon agar pelajar TL di Indonesia dapat diberikan visa sesuai dengan masa pendidikan mereka).
- c. Pemri menyampaikan tiga isu prioritas yaitu pendirian zona damai/persahabatan di perbatasan, peningkatan kerjasama di bidang kesehatan dan pemeliharaan TMP Indonesia di Timor-Leste;
- d. Pihak Timor-Leste mengangkat isu pembentukan komisi orang hilang dan pendirian Pusat Dokumentasi dan Resolusi Konflik. Pemri mencatat akan hal-hal tersebut, dan khususnya terhadap isu terakhir, Pemri menawarkan memanfaatkan keberadaan Institute for Peace and Democracy di Bali;
- e. Pihak Timor-Leste juga mengangkat usulan pembentukan MOU di bidang pertahanan sebagai tindak lanjut kunjungan panglima TNI ke Timor-Leste akhir 2009;
- f. Di akhir pertemuan, dilakukan penandatanganan dokumen terkait dengan pembayaran kembali Tabungan Hari Tua (THT) mantan PNS dan anggota TNI/Polri propinsi Timor-Timur, antara masing PT. TASPEN dan SEFOPE Timor-Leste dan PT. ASABRI dan SEFOPE Timor-Leste. Perkembangan pembayaran kembali THT adalah pihak PT. ASABRI telah melakukan transfer pembayaran ke rekening SEFOPE bagi 1.109 penerima pada akhir SOM (22 Januari 2010).

Sedangkan PT. TASPEN telah mentransfer pembayaran terhadap 7.511 penerima pada 8 Maret 2010, dan Berita Acara Serah terima pembayaran telah dikirimkan kepada Timor-Leste melalui Kemlu pada 17 Maret 2010. Selain itu, Pemri juga telah menyatakan kesiapan bagi pembayaran tabungan perumahan PNS yang dihimpun BAPERTARUM dan tabungan pegawai swasta yang terdapat di PT, JAMSOSTEK.

SOM ke-5 direncanakan akan dilakukan pada paruh ke-2 tahun 2010. Diharapkan pada pertemuan mendatang dan selanjutnya terdapat perluasan dan pendalaman program-program kerjasama yang terkandung dalam rencana aksi, yang pada gilirannya akan memperkuat persahabatan dan rekonsiliasi kedua negara.



<http://www.mediaindonesia.com/read/2010/07/07/156033/18/1/KKP-Pelanggaran-HAM-Timor-Leste-Pincang>

KKP Pelanggaran HAM Timor Leste Pincang

Jumat, 16 Juli 2010 14:11 WIB Komentar

Penulis : Amahl Sharif Azwar

JAKARTA--MI: Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Timor Leste masih pincang karena dua hal. Pertama, tidak adanya lembaga untuk pencarian orang hilang untuk keluarga yang terpisah. Kedua, reformasi terhadap institusi yang terlibat pada pelanggaran HAM saat itu seperti TNI dan Polri.

Hal itu disampaikan ketua Ikatan Keluarga Korban Hilang Indonesia Mugiyanto pada diskusi publik Evaluasi Rekomendasi KKP: Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu, Jumat (16/7) di Jakarta. Di sisi lain, mantan Menlu Hassan Wirajuda menyatakan KKP sudah memuaskan.

Mugiyanto pada kesempatan itu berpendapat proses pembentukan KKP dan lembaga peradilan ad hoc lebih didasarkan pada desakan komunitas internasional. "Hak-hak korban justru tidak tersentuh," pungkas Mugiyanto yang mengenakan kemeja batik lengan pendek. "Padahal, dasar pembentukan komisi sebaiknya didasarkan pada hak-hak korban.

Mantan Menlu Hassan Wirajuda yang pada saat kasus Timor Leste menjadi Dubes RI di Jenewa berpendapat KKP justru merupakan bukti sukses Indonesia. "Diplomasi kita mampu menangani kasus pelanggaran HAM berat," ujar Hassan yang menambahkan pendekatan peradilan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tidak selalu dapat diimplementasikan.

"Selain itu, biaya peradilan internasional juga tidak sedikit," ujar mantan Menlu tersebut.

Menanggapi pernyataan Hassan Wirajuda itu, Mugiyanto memaparkan biaya mahal sepadan dengan pesan moral yang dijunjung. "Pengadilan internasional memang mahal, tapi harga keadilan untuk satu orang yang diadili saja sudah luar biasa pesan moralnya," tandas Mugiyanto

Mugiyanto terakhir menambahkan tantangan terbesar bagi KKP adalah tindak lanjut rekomendasi yang ada sebelumnya. Hal ini untuk memberikan perubahan pada kasus-kasus pelanggaran HAM seperti Tragedi Semanggi dan lain sebagainya.

Turut hadir mantan komisioner Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Agus Widjojo dan anggota Komisi I DPR Sidharta Subroto. (* /OL-5)

H ROSIHAN ANWAR

Nelson Mandela dari Afrika Selatan yang dipanggil dengan nama sapaan "Madiba" oleh keluarganya dan sahabatnya pada Minggu, 18 Juli 2010, merayakan ulang tahun ke-92.

Di Afrika Selatan, sejak Mandela keluar dari penjara Robben Island di depan pantai Cape Town pada 1990, dan khususnya setelah pemerintah kaum kulit putih yang rasialis dan mempraktikkan politik apartheid tamat riwayatnya dengan terpilihnya Mandela sebagai presiden pada 1994, maka "18 Juli" dirayakan seperti umat Kristen merayakan Natal, umat Islam merayakan Idul Fitri. Sekolah, pramuka, gerakan pemuda, serikat buruh, organisasi nirpemerintah, partai politik, organisasi perempuan, kalangan bisnis, pejabat pemerintah, dan tiap orang benar-benar berusaha melakukan sesuatu untuk menghormati Mandela.

Beberapa tahun lalu Mandela melalui Yayasan Nelson Mandela menyampaikan sebuah pesan kepada rakyat Afrika Selatan. Dia berkata, "Jika Anda ingin menghormati Mandela, caranya bukan dengan memuji-muji dirinya. Dia tidak memerlukan pujian. Cara yang lebih bagus ialah setiap pria, wanita, dan anak berusaha 'dengan kedua belah tangannya' membantu seorang tetangga, orang yang sakit, orang yang telah pensiun, dan orang tanpa keluarga. Atau melakukan sesuatu untuk keselamatan rukun tetangga, tanah air, dan sebagainya."

Yayasan Mandela dalam usaha ini menggunakan semboyan "Dengan Kedua Tanganku Sendiri".

Atas prakarsa Mandela, pada 18 Juli 2007 dibentuk sebuah kelompok yang dinamakan The Elders atau Kaum Paitua. Ketuanya Uskup Agung Desmond Tutu. Anggotanya ialah orang-orang senior: Ahtisaari, mantan presiden Finlandia yang menjalankan peran utama dalam menyelesaikan masalah Gerakan Aceh Merdeka melalui perundingan tahun 2005 dengan berhasil; Kofi Annan, mantan sekjen PBB; Ela Bhatta, ketua sebuah organisasi nirpemerintah India yang punya sejuta anggota kaum perempuan yang mencari nafkah sendiri dan miskin.

Juga dihadiri Lakhdar Brahimi, mantan menlu Aljazair, tangan kanan dua sekjen PBB (Boutros Boutros-Ghali dan Kofi Annan dalam mengusahakan penyelesaian konflik di Irak, Afganistan, Haiti, Afrika Selatan, Kongo, Yaman, Liberia, Sudan, Nigeria, dan dari 1956 hingga 1961 tinggal di Jakarta sebagai Kepala Perwakilan FLN Aljazair).

Hadir pula Gro Harlem Brundtland, mantan PM Norwegia; Jimmy Carter, mantan presiden AS; Cardoso, mantan presiden Brasil; Graca Machel, istri Mandela; Mary Robinson, mantan presiden Irlandia.

Nelson Mandela sendiri beserta Daw Aung San Syuu Kyi dari Myanmar adalah anggota kehormatan Kaum Paitua. Bulan Juni lalu Kaum Paitua mengadakan pertemuan di Johannesburg. Mereka bertemu dalam jamuan makan siang dengan Mandela yang pada usia 92 tahun belum hilang sifatnya yang menarik, memesonakan, jenaka, lembut, rendah hati, tetapi kentara secara fisik telah mulai melemah dan rapuh.

Menerima resolusi

Tahun lalu sejumlah wakil pemerintah di PBB bertemu dan menyarankan agar Sidang Umum PBB menerima sebuah resolusi yang mendeklarasikan tanggal 18 Juli sebagai Hari Mandela Internasional. Saran itu disambut antusias oleh semua 192 anggota PBB dan sebuah resolusi diterima secara aklamasi.

Resolusi itu menetapkan bahwa perayaan pertama Hari Mandela di seantero dunia akan dilangsungkan pada 18 Juli 2010. Juga dinyatakan hari itu tidak boleh jadi hari libur atau hari untuk pidato dan demonstrasi. Ia seharusnya suatu hari saat Mandela mengatakan kepada sesama warga negara di Afrika Selatan, "Kita semua, secara perseorangan atau bersama-sama, berusaha mengerjakan sesuatu untuk membantu seseorang, suatu kelompok manusia, suatu komunitas, atau negeri kita sebagai keseluruhan, dan sebagainya."

Yayasan Mandela menyarankan agar kita melakukan pekerjaan sukarela yang bersifat amal, derma untuk selama hanya 67 menit. Kenapa 67 menit? Itu hanya angka simbolis, mengingatkan bahwa Mandela telah berjuang selama 67 tahun untuk kemerdekaan. Pekerjaan itu tak perlu dilakukan tanggal 18 Juli. Jika karena suatu alasan dijumpai rintangan, orang bisa melakukannya pada sembarang hari lain.

Tulisan ini hanyalah sebuah sumbangan bersahaja untuk bergabung dengan semua pria dan wanita yang akan merayakan Hari Mandela Internasional yang pertama. Ia juga sebuah imbauan kepada masyarakat kita di Indonesia untuk berperan serta, jika mungkin, dalam menghormati Mandela dan pada waktu bersamaan memberikan bantuan kepada orang yang miskin, yang sakit, yang tanpa keluarga.

Orang Indonesia pantas bangga bahwa Mandela selalu mengenakan kemeja batik made in Indonesia. Lakhdar Brahimi bercerita, tatkala mengadakan kunjungan resmi ke Inggris 13 atau 14 tahun lalu, Mandela meminta kepada Ratu Elizabeth II sudilah mengizinkan dia menyimpang dari protokol kuno dan kaku di Istana St James untuk tampil berbusana batik sutra buatan Indonesia di semua acara resmi. Ratu Inggris setuju.

Dua tahun lalu Mandela mengatakan, "Dunia tetap dilanda oleh begitu banyak penderitaan manusia: kemiskinan dan kekurangan. Di tangan Andalah terletak usaha membikin dunia kita dunia yang lebih baik bagi semua orang." Jika pemerintah dan kita benar-benar memihak kepada golongan miskin, mari berpartisipasi merayakan Hari Mandela.

H ROSIHAN ANWAR Wartawan Lima Zaman

Sabtu, 17 Juli 2010

REKOMENDASI KKP, TIDAK BERPIHAK PADA KORBAN

(Epochtimes.co.id)



Hasan Wirayudha, Mantan Menlu RI saat menjadi narasumber diskusi publik tentang HAM, Jumat (16/7) di Jakarta. (rahab/ The Epochtimes)

JAKARTA - Ditemukan pelanggaran HAM di Timor Timor (Timor Leste) pra dan pasca jajak pendapat adalah salah satu temuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) seperti dituangkan dalam laporannya yang diungkap saat digelar diskusi publik 'Evaluasi Rekomendasi KKP: Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu,' Jumat (16/7) di Jakarta. Namun demikian penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Timor Leste ini dinilai masih belum cukup memuaskan.

Diungkapkan oleh Mugiyanto, ketua Ikatan Keluarga Korban Hilang Indonesia (IKOHI) sebagai salah satu narasumber, bahwa penyelesaian tidak berbasis pada korban, sehingga memunculkan ketidakadilan. Tidak ada lembaga untuk pencarian orang hilang, yang terpisah dari keluarga. Selain itu sangat perlu dan penting adalah dilakukan reformasi institusi di sektor keamanan yang terlibat pada pelanggaran HAM saat itu.

"Ketidakadilan muncul karena penyelesaian pelanggaran HAM tidak berbasis pada hak-hak para korban," ujarnya.

Namun demikian Hasan Wirayudha, mantan Menlu yang hadir di acara tersebut menyatakan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM di Timor Leste merupakan pencapaian yang cukup berhasil. Ada dua hal yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu. Menurutnya mengedepankan diplomasi, telah mampu menangani pelanggaran HAM disana. Ia lebih condong kepada penyelesaian secara non justice, yang berdasar persahabatan, perdamaian, kesejahteraan daripada penyelesaian peradilan (justice approach).

Mugiyanto menyebutkan bahwa tantangan bagi KPP adalah bagaimana hasil rekomendasi temuannya tersebut dapat ditindaklanjuti, yang akan memberikan perubahan pada beragam kasus pelanggaran HAM. Pencapaian terbesarnya adalah bagaimana kedua negara, Indonesia dan Timor Leste mengakui kebenaran dari KPP.

"Sejauh mana hasil rekomendasi KPP berdampak pada HAM? Perlu ditindaklanjuti agar tidak terbengkalai," tegasnya.

Sementara itu mantan komisioner KKP, Agus Wijoyo mengatakan bahwa KPP tidak menjalankan secara operasional. Rekomendasi diserahkan kepada presiden yang nantinya dilaksanakan oleh institusi fungsional. Rekonsiliasi perlu rasa percaya diri, berlandaskan hati nurani yang bersangkutan bukan hanya dari pemerintah. Harus ada pergeseran cara pandang.

“Memberi pelajaran bagaimana kita menangani pelanggaran HAM masalah antar dua negara, memang sulit,” katanya. (rah/ The Epoch Times)

Kliping ELSAM

<http://www.vhrmedia.com/Tanpa-Pengadilan-KKP-Timor-Leste-Pepesan-Kosong-berita4941.html>

2 Tahun KKP Indonesia - Timor Leste Tanpa Pengadilan, KKP Timor Leste Pepesan Kosong

(en) 16 Juli 2010 - 15:57 WIB

Hervin Saputra / Angga Haksoro



VHRmedia, Jakarta – Tidak adanya proses hukum dalam rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia - Timor Leste mengesankan pelanggaran HAM di Timor Leste bukan masalah besar.

Pengadilan terhadap pelaku pelanggaran HAM di Timor Leste membawa pesan moral keadilan bagi korban dan keluarga korban. “Absennya suatu proses pengadilan akan menimbulkan kesan tindakan itu dibenarkan. Itu arti penting dari proses pengadilan,” kata Mugiyanto, Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), pada diskusi evaluasi dua tahun rekomendasi KKP.

Mugiyanto menilai kegagalan KKP bermula dari pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* untuk Timor Timur (sekarang Timor Leste) tahun 2000. Pengadilan itu gagal memberikan rasa keadilan bagi korban. Sebab, pembentukannya hanya untuk memenuhi desakan internasional agar kasus Timor Timur diselesaikan melalui jalur hukum.

“Pembentukan KKP dan pengadilan HAM untuk Timor Leste lebih didasarkan adanya desakan komunitas internasional untuk membawa ini ke pengadilan. Hal-hal yang berhubungan dengan keadilan untuk korban tidak banyak tersentuh. Akan beda kalau pendirian KKP didasarkan pada kebutuhan korban. Hampir semua KKP di berbagai negara berpusat pada korban,” ujar Mugiyanto.

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, penyelesaian pelanggaran berat HAM melalui jalur hukum tidak berjalan lancar dan akan memakan biaya besar. Dia menyebutkan contoh, pengadilan internasional di Yugoslavia dan Kamboja yang hanya menghukum sedikit pelaku. “Ongkosnya mahal, berlarut-larut. Sampai hari ini walau ada proses keadilan, kita tidak mendengar banyak siapa yang bisa diseret dan berapa hasilnya.”

Menurut Hassan Wirajuda, hal itu yang melatarbelakangi KKP Indonesia - Timor Leste dibentuk tanpa rekomendasi proses hukum. Yang penting, kedua negara berani menengok masa lalu dan mengakui kebenaran demi persahabatan. (E4)

Kliping ELSAM